

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI :

TAHUN

NOMOR :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 2 TAHUN 1997

T E N T A N G

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PKPINANG

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Nasional bidang Kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah bersama Masyarakat.
- b. bahwa pelayanan Kesehatan di rumah sakit dengan ini telah berubah dari sifat Sosial menjadi Sosio-ekonomis.
- c. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada dasarnya diperlukan biaya pengelolaan pemeliharaan dan Operasional yang seimbang
- d. bahwa untuk menunjang pelayanan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibuat suatu Peraturan Daerah tentang Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang sebagai penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1994, Juncto Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1989 tentang biaya Pelayanan Kesehatan di rumah Sakit Umum

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
 3. Undang Undang Nomor 12 Drt Tahun 1987 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah.
 6. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 684/MenKes/SKB / 1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kesehatan Dasar.
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 66/Men Kes/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 197/Men Kes/SK/II/1993 tentang persetujuan Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Dep.Kes. RI Nomor : 0159/Tan.Med/Keu/1987 , tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- d. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Pangkalpinang yang selanjutnya disebut RSUD.
- e. Direktur adalah sebutan bagi Jabatan Pimpinan / Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- g. Perawatan Kesehatan adalah ketentuan dan atau Tatacara perawatan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- h. Rawat Jalan adalah Pelayanan terhadap Pengunjung Rumah Sakit yang memerlukan Pelayanan dan atau tindakan Medik tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- i. Rawat Inap adalah Pelayanan terhadap pengunjung Rumah Sakit yang memerlukan Pelayanan dan atau tindakan Medik yang tinggal di ruang rawat inap.
- j. Penderita Kehakiman adalah pasien yang berstatus tahanan pihak yang berwajib atau yang sedang menjalani hukuman.
- k. Lama hari rawat adalah jumlah hari perawatan Rumah Sakit bagi pasien yang dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dan keluar dalam jam kerja Rumah Sakit
- l. Penyakit menular adalah Penyakit menular yang membahayakan kepentingan umum.
- m. Jasa Rumah Sakit adalah Imbalan bagi petugas Rumah Sakit, untuk pemakaian Fasilitas dan peralatan yang diberikan kepada pengunjung Rumah Sakit sesuai keperluannya

- p. Jasa Medik perorangan adalah Imbalan tersendiri atas Jasa Pelayanan yang perlu diberikan oleh Dokter.
- q. Jasa Medik tindakan dan Anestesi adalah Imbalan yang diperhitungkan atas jasa pelayanan tindakan dan Anestesi oleh Tim Operasi.
- r. Pelayanan Kesehatan adalah ketentuan dan tatacara Pelayanan kesehatan di rumah sakit Umum Daerah.
- s. Pelayanan Medik Umum adalah Pelayanan Medik non Invasif/traumatik/rudapaksa, dengan menggunakan Keahlian dan bahan/peralatan medik Umum.
- t. Pelayanan Medik Khusus adalah Pelayanan medik non Invasif/traumatik/rudapaksa, yang menggunakan Keahlian dan bahan/peralatan medik khusus.
- u. Tindakan medik Umum adalah Pelayanan Medik Invasif yang menggunakan keahlian dan bahan/peralatan Umum / sederhana.
- v. Tindakan Medik khusus adalah Pelayanan Medik Invasif yang menggunakan keahlian dan bahan/peralatan medik khusus.
- w. Tindakan penunjang diagnostik adalah tindakan yang dilakukan untuk menunjang upaya diagnostik.
- x. Konsultasi adalah proses pelimpahan sementara tanggung jawab pemeriksaan dan tindakan terhadap pasien.
- y. Rehabilitasi medik adalah Pelayanan Medik yang diberikan dalam rangka pengembalian fungsi dan atau mengurangi kecacatan fungsi suatu organ tubuh manusia.
- z. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap Rumah Sakit tanpa makan.
- za. Rujukan adalah proses pengiriman pasien dan atau bahan jaringan dan cairan tubuh pasien kefasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.

- 14
- 15
- sb. Bahan habis pakai adalah alat dan atau bahan kimia yang hanya dapat dipakai satu kali dan jumlah penggunaannya tidak dapat dihitung dengan jelas.
- sc. Alat habis pakai adalah peralatan medik yang hanya dapat dipakai satu kali dan jumlah penggunaannya dapat dihitung dengan jelas.
- zd. Penjamin adalah perorangan, lembaga atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan Kesehatan dari seseorang pasien yang menjadi tanggungannya.
- se. Biaya adalah besarnya biaya penyelenggaraan pelayanan medik, pengawasan medik, konsultasi medik, tindakan medik, tindakan penunjang medik dan nonmedik yang menjadi beban pengguna jasa rumah sakit sesuai ketentuan.
- zf. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia untuk pelayanan rawat inap dirumah sakit.
- zg. Perawatan jenazah adalah kegiatan perawatan Jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan Kesehatan dan pemakaman.
- zh. Konservasi adalah proses pengawetan jenazah dengan menggunakan bahan kimia.

BAB II

DASAR - DASAR KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1). Pemerintah dan Masyarakat bertanggung jawab bersama dalam memelihara dan mempertinggi Derajat Kesehatan Masyarakat.
- (2). Biaya pengelolaan RSUD dipikul bersama oleh Negara, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Negara, Pemerintah daerah dan keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat.
- (3). Biaya RSUD ditetapkan atas dasar klasifikasi Rumah Sakit, jenis pelayanan, kelas perawatan dan Tingkat kecanggihan pelayanan.
- (4). Setiap pengguna jasa RSUD diwajibkan membayar biaya pelayanan kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (5). Direktur RSUD dapat memberikan keringanan pembayaran bagi pengguna jasa Rumah Sakit Umum Daerah kelas III yang tidak mampu sesuai dengan prosedur dan setelah mendapat persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1). Pelayanan yang dikenakan biaya dikelompokkan menjadi:
- a. Rawat Jalan.
 - b. Rawat Inap.
 - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
 - d. Tindakan Medik dan terapi.
 - e. Konsultasi Gizi.
 - f. Rehabilitasi Medik.
 - g. Perawatan Jenazah.
 - h. Pemakaian Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah.
 - i. Pengujian Kesehatan.
 - j. Visum et Repertum.
 - k. Obat dan alat habis pakai.
 - l. Pemakaian Oxygen.
- (2). Perincian tiap jenis pelayanan seperti yang dimaksud dalam ayat (1), pasal ini, ditetapkan sebagaimana ter sebut dalam lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolongkan dalam salah satu kelompok pelayanan yang dimaksudkan pada ayat (1), pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya atas usul Direktur.

Bagian Kedua

Perawatan Kesehatan

... pembayaran
... kelas III
... dan setelah
... Daerah.

... akan menjadi:

... Jenazah.

... yang dimaksud
... sebagaimana ter
... bagian tak

... lain yang belum
... pelayanan yang
... diatur lo-
... Direktur.

Pasal 4

- (1). Kelas Perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas Utama : 1 pasien per ruangan berfasilitas - lengkap dengan kamar mandi pribadi.
 - b. Kelas I : 2 pasien per ruangan berfasilitas - air condition dengan 1 kamar mandi.
 - c. Kelas II : 2 pasien per ruangan berfasilitas- kipas angin dengan 1 kamar mandi.
 - d. Kelas III : 4-6 pasien per ruangan berfasilitas kipas angin dengan 1 kamar mandi.
- (2). Penentuan kelas perawatan dengan jumlah tempat tidurnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya - Kepala Daerah atas usul Direktur.

Pasal 5

Setiap penderita yang memerlukan Rawat Inap, atas kehendak sendiri atau keluarganya, dapat memilih kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4.

Pasal 6

- (1). Penderita yang memerlukan Rawat Inap, disediakan makanan dan atau minuman menurut standar yang ditentukan oleh tenaga Gizi RSUD.
- (2). Bagi penderita tertentu / penderita yang memerlukan - Kalori tambahan dapat diberikan Extra sesuai Indikasi Medis/Petunjuk Dokter yang merawat.
- (3). Penderita Penyakit menular tertentu dirawat diruang khusus sesuai dengan indikasi medis.

Bagian Ketiga

Perawatan Penderita Kehakiman

Pasal 7

- (1). Penderita Kehakiman dan atau Tahanan Polisi/Massa - yang memerlukan perawatan, ditempatkan pada kelas III B. Kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggup membiayai.
- (2). Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan penderita

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada penderita yang bersangkutan/keluarganya/Instansi yang bertanggung jawab.

- (3) . Penjagaan Keamanan penderita yang dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Instansi yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Perawatan Penderita kurang mampu/Tidak mampu

Pasal 8

- (1). Penderita yang kurang mampu/tidak mampu ditempatkan pada perawatan kelas III B, kecuali atas indikasi medis memerlukan tempat perawatan yang sesuai.
- (2). Biaya Pelayanan dan perawatan kesehatan penderita sebagaimana dimaksud ayat (1). dikenakan sesuai biaya kelas III B pada Lampiran 1. Peraturan Daerah ini.
- (3). Biaya Pelayanan, pengobatan dan Perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada diluar standar/kemampuan RSUD, tidak harus menjadi tanggung jawab RSUD.

Bagian Kelima

Perawatan Jenazah

Pasal 9

- (1). Apabila penderita meninggal dunia, RSUD wajib segera memberitahukan kepada keluarganya / Instansi yang bertanggung jawab.
- (2). Pengambilan Jenazah ditanggung oleh keluarga / ahli warisnya atau Instansi yang bertanggung jawab.
- (3). Penyimpanan Jenazah penderita yang meninggal di RSUD tanpa Konservasi, hanya dibenarkan paling lama tiga hari.
- (4). Penyimpanan jenazah yang berasal dari luar RSUD, ditanggung oleh ahli warisnya/Instansi yang bertanggung jawab.
- (5). Bagi penderita yang meninggal di RSUD dan tidak di-

ketahui keluarganya maupun yang bertanggung jawab, pemakaman jenazah diatur oleh RSUD.

- (6). Perawatan jenazah meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat dan penyimpanan jenazah.

BABA IV

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1). Besarnya biaya pelayanan kesehatan dan perawatan pada RSUD seperti dimaksud pada pasal 3, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2). Besarnya biaya jasa medik anestosi untuk setiap kelompok tindakan ditetapkan sebesar $\frac{1}{3}$ dari jasa medik.
- (3). Besarnya biaya jasa medik Dokter Anak untuk setiap tindakan ditetapkan sebesar $\frac{1}{3}$ dari jasa medik.
- (4). Bila tindakan partus normal ditolong oleh Dr. Umum maka biaya jasa medik ditetapkan sebesar 50 % dari jasa medik Dokter Spesialis.
- (5). Bila tindakan partus normal ditolong oleh Bidan, maka biaya jasa medik ditetapkan sebesar 40 % dari jasa medik Dokter Spesialis.

Pasal 11

- (1). Biaya Pelayanan Kesehatan dan Perawatan di RSUD, harus sudah dibayar sebelum penderita meninggalkan Rumah Sakit.
- (2). Apabila penderita meninggal dunia, maka seluruh biaya menjadi tanggung jawab keluarga / ahli warisnya atau Instansi yang bertanggung jawab.
- (3). Penundaan waktu pembayaran biaya pelayanan Kesehatan dan Perawatan, tidak dapat diberikan kecuali atas jaminan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 12

- (1). Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan me-

dik dan terapi pasien Rawat Jalan yang berasal dari rujukan Fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah disesuaikan dengan biaya pemeriksaan sejenis Pasien Rawat Inap kelas III A.

- (2). Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi Pasien Rawat Jalan yang berasal dari Rujukan Swasta disesuaikan dengan biaya Pemeriksaan sejenis pasien Rawat Inap Kelas II.
- (3). Bagi penderita yang memerlukan rujukan, transportasi dan akomodasi petugas ditanggung oleh keluarga/ ahli warisnya atau Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 13

- (1). Biaya pemeriksaan penunjang medik serta tindakan medik dan terapi yang bersifat gawat darurat, bagi pasien baru ditentukan sebesar dua kali lipat biaya pada pelayanan Rawat Jalan.
- (2). Biaya pemeriksaan penunjang medik serta tindakan medik dan terapi yang bersifat gawat darurat, bagi penderita yang telah dirawat RSUD, ditentukan sebesar 25 % lebih besar dari biaya yang sesuai dengan kelas perawatannya.
- (3). Biaya Rawat Inap di Intensive Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit, Intensive Coronary Care Unit, perinatologi dan Unit Gawat Darurat, disesuaikan dengan kelas perawatan dan dikenakan biaya sebesar dua kali rawat Inapnya.
- (4). Biaya rawat Inap bayi baru lahir, dihitung setengah dari biaya rawat inap sesuai kelas perawatannya.

Pasal 14

- (1). Penyimpanan jenazah penderita yang meninggal di RSUD dikenakan biaya penyimpanan jenazah yang disamakan dengan biaya akomodasi sesuai kelas perawatannya.
- (2). Penyimpanan jenazah yang dibawa dari luar RSUD, dikenakan biaya penyimpanan perhari yang disamakan dengan biaya akomodasi perawatan harian kelas II.
- (3). Biaya penyimpanan dan pemakaman jenazah sipenderita yang dirawat di RSUD, tapi tidak diketahui keluarganya/ahli warisnya, ditanggung oleh RSUD.

BAB IV
INSTALASI FARMASI

Pasal . 15

- (1). Pengadaan bahan, obat-obatan dan peralatan Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan rutin di RSUD, di rencanakan dan dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi sesuai prosedur dan atas persetujuan Direktur.
- (2). Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat.1, hanya melayani resep Dokter RSUD.
- (3). Setiap pelayanan obat-obatan dan peralatan Kesehatan untuk pelayanan kesehatan, dikenakan biaya maximal sama dengan harga eceran tertinggi yang diizinkan sesuai Peraturan yang berlaku.

BAB VI
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PESERTA PT ASURANSI KESEHATAN
INDONESIA

Pasal 16

Bagi Pegawai Negeri Sipil / Pensiunan, Purnawirawan ABRI , Veteran Perintis Kemerdekaan dan Keluarganya, peserta wajib PT Asuransi Kesehatan Indonesia, diberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELAYANAN KESEHATAN BAGI GOLONGAN
MASYARAKAT YANG DIJAMIN PIHAK
TERTENTU

Pasal 17

Pelayanan Kesehatan bagi Golongan Masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, biayanya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui suatu ikatan perjanjian bersama antara pihak RSUD dengan penjamin secara tertulis.

BAB VIII
HASIL PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1). Semua hasil penerimaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 10, disetor kedalam Kas Daerah, oleh Bendaharawan Khusus Penerima RSUD.
- (2). Komponen Jasa Medik yang terdiri dari jasa medik pelayanan umum, jasa medik perorangan serta jasa medik tindakan dan Anestesi dikembalikan untuk pembiayaan yang diatur penggunaannya sebagai berikut :
 - a. Ke Kas Daerah 15 %
 - b. Tenaga Medik 50 %
 - c. Tenaga Paramedik dan non medik . 25 %
 - d. Biaya medik 10 %
- (3). Pengembalian jasa medik seperti dimaksud ayat (2) ditetapkan dan diatur oleh Direktur dengan berpedoman - Peraturan Perundang yang berlaku dengan Keputusan Walikotaamadya berdasarkan Usulan dari Direktur.

Pasal 19

- (1). Direktur diberikan wewenang untuk mengelola seluruh pendapatan setelah disetor ke Kas Daerah sebagai Anggaran Rutin dan Pembangunan yang perencanaannya dilaksanakan oleh Direktur dibantu oleh Dewan penyantun berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2). 5 % Pendapatan RSUD dipergunakan sebagai upah pungut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3). 10 % dari pendapatan RSUD dapat dipergunakan sebagai Anggaran dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan pelayanan Sosial yang dikelola dan dilaksanakan - oleh Direktur sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4). 85 % Pendapatan rumah sakit dipergunakan sebagai Anggaran rutin, operasional, pemeliharaan dan pembangunan RSUD yang dilaksanakan oleh direktur, berdasarkan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, ayat (4) dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah).

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 21

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1994 jo Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1989 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sepanjang mengenal pelaksanaannya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Ditetapkan : Di Pangkalpinang.

Pada Tanggal : 29 - 1 - 1997.

Walikotamadya Kepala Daerah Tk II
Pangkalpinang,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkalpinang
Ketua,

Cap / dto,

DRS. H. SOFYAN REBUIN

Cap / dto,

ABDUL AZIZ IUBIS

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinang

Nomor : 2 Tahun 1997.

Seri : B No.

Tanggal : 30 Mei 1997.

Sekretaris Kotamadya,

Cap / dto,

DRS. BASRI INTIP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.440005199.

D I S Y A H K A N :

Dengan Surat Keputusan
Gubernur Kdh. Tk I SS

Tanggal : 9 Mei 1997

Nomor : 315/SK/IV/1997

Sekretaris Wilayah/Daerah,
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap / dto,

BUSTAM ABUNAWAR,SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP.440009191.